

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENGAWASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA BERDASARKAN PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Hakiki Sulthan Rahman Hakim, Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49, Jember 68124

E-mail : hakikisulthanrh@gmail.com

ABSTRAK

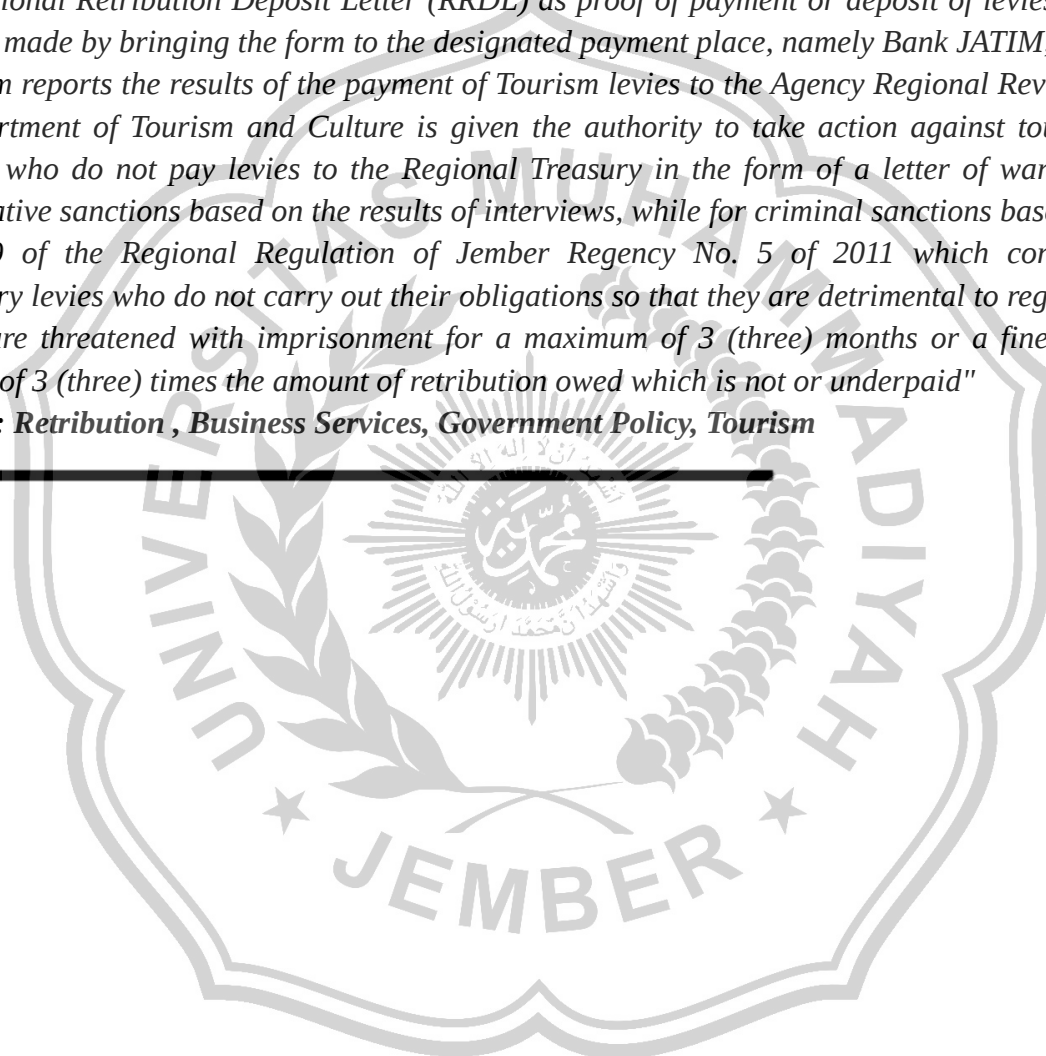
Pemerintah Daerah dalam pengawasan pembayaran retribusi sektor pariwisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dilakukan dengan cara memantau keaktifan pengelola pariwisata dalam pembayaran retribusi kepada kas Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang dibayarkan langsung oleh kepala pengelola tempat pariwisata dengan mengisi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan membawa formulir ke tempat pembayaran yang ditunjuk yaitu Bank JATIM, kemudian Bank Jatim melaporkan hasil dari pembayaran retribusi Pariwisata ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di beri wewenang untuk menindak pengelola pariwisata yang tidak membayarkan retribusi kepada Kas Daerah berupa surat teguran, sanksi administrasi berdasarkan hasil wawancara sedangkan untuk sanksi pidana berdasarkan Pasal 79 PERDA Kabupaten Jember No. 5 Tahun 2011 yang berisikan “Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar”

Kata Kunci: Retribusi, Jasa Usaha, Kebijakan Pemerintah, Pariwisata

ABSTRACT

Local government in supervising the payment of retribution for the tourism sector by the Regional Government of Jember Regency, is carried out by monitoring the activity of tourism managers in paying levies to the regional treasury carried out by the Regency Tourism and Culture Office. Jember which is paid directly by the head of the tourism place manager by filling in the Regional Retribution Deposit Letter (RRDL) as proof of payment or deposit of levies that have been made by bringing the form to the designated payment place, namely Bank JATIM, then Bank Jatim reports the results of the payment of Tourism levies to the Agency Regional Revenue. The Department of Tourism and Culture is given the authority to take action against tourism managers who do not pay levies to the Regional Treasury in the form of a letter of warning, administrative sanctions based on the results of interviews, while for criminal sanctions based on Article 79 of the Regional Regulation of Jember Regency No. 5 of 2011 which contains "Mandatory levies who do not carry out their obligations so that they are detrimental to regional finances are threatened with imprisonment for a maximum of 3 (three) months or a fine of a maximum of 3 (three) times the amount of retribution owed which is not or underpaid"

Keywords: *Retribution , Business Services, Government Policy, Tourism*



**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENGAWASAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA BERDASARKAN PERDA
KABUPATEN JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. PENDAHULUAN

Kegiatan wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan individu maupun grup dari tempat tinggal mereka menuju ke suatu tempat tertentu, guna mendapatkan pengalaman di luar aktifitasnya sehari-hari. Kegiatan berpariwisata merupakan perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali baik secara terencana maupun tidak terencana. Tujuan pariwisata adalah untuk memaknai waktu senggang baik itu rekreasi, kebutuhan kesehatan, untuk kebutuhan usaha, kunjungan keluarga, dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat pariwisata dari segi ekonomi yaitu sebagai menstabilkan perekonomian lokal, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata, pembangunan daerah wisata baik di kota maupun di daerah. Selain itu pariwisata juga merupakan sumber pendapatan Daerah yang sangat potensial untuk di jadikan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena sektor pariwisata memiliki kontribusi dalam penerimaan pendapatan Daerah maka perkembangan industri pariwisata harus dilakukan secara optimal. Industri pariwisata merupakan industri yang memegang peranan penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain itu penerimaan sektor pariwisata bersumber dari Pajak dan Retribusi yakni berupa Pajak Hotel dan Lestoran, Pajak Hiburan dan Retribusi Objek Wisata berupa karcis masuk ke Objek Wisata.

Kabupaten Jember adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia, Kabupaten ini berbatasan Dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di Timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di Barat. Letak dari Kabupaten Jember ini terletak bagian paling Timur dari Pulau Jawa tentunya sebelum kota

Banyuwangi. Sekilas mungkin kota ini kurang begitu terkenal mengingat lokasinya cukup jauh di ujung Timur. Tetapi letak geografis dari kota ini cukup indah di kelilingi oleh bukit dan gunung di sekitarnya. Sedangkan pada bagian selatan dari Kota ini berbatasan langsung dengan Pantai Selatan. Dari letak geografis yang begitu indah banyak tempat wisata alam yang tersebar di seluruh Kabupaten Jember, tempat wisata alam yang cukup terkenal oleh masyarakat lokal maupun luar Jember adalah : Pantai Papuma (Kec.Wuluhan), Pantai Watu Ulo (Kec.Wuluhan), Pantai Peseban (Kec.Kencong), Air Terjun Antrokan (Kec.Tanggul), Air Terjun Sumber Salak (Kec.Ledokombo), Air Terjun Watu Ondo (Kec.Ambulu), Pantai Bandialit (Kec.Tempurejo), Pantai Puger (Kec. Puger) dan masih banyak lainnya.

Dengan banyaknya tempat wisata yang ada di Jember pastinya tidak seluruhnya pengembangannya sektor wisata diawasi oleh pemerintah, hanya sebagian kecil yang diawasi dan dikelola oleh pemerintah, hampir seluruh tempat wisata alam yang ada di Kabupaten Jember itu sendiri pengembangannya dilakukan oleh kelompok swasta ataupun oleh masyarakat sekitar. Maka dengan itu pengembangan sektor wisata alam di Kabupaten Jember kurang maksimal, bahwasanya apabila tempat wisata alam tersebut dikembangkan dengan baik maka akan banyak wisatawan lokal maupun asing yang akan datang di Kabupaten Jember guna untuk berlibur. Apabila banyak wisatawan yang datang dan berkunjung ke wisata alam di Kabupaten Jember maka akan meningkatkan pendapatan Daerah dan meningkatkan masyarakat sekitar tempat wisata. Tempat wisata alam yang ada di Kabupaten Jember itu sendiri mayoritas dikelola oleh pihak swasta maupun masyarakat sekitar jadi dampak pendapatan daerah dari segi sektor pariwisata kurang maksimal, dengan begitu juga biaya masuk tempat pariwisata tidak terkontrol para pengelola itu sendiri dapat mengenakan tarif masuk yang begitu tinggi maka menjadi kerugian sendiri bagi masyarakat dan Pemerintah. Karena dari permasalahan tersebut maka

wisatawan lokal maupun asing kurang berminat untuk mengunjungi wisata alam di Kabupaten Jember itu sendiri, dengan adanya permasalahan di atas maka penulis mengangkat judul sebagai berikut : “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pengawasan Pembayaran Rretribusi Sektor Pariwisata Berdasarkan PERDA Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jemer Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha”.

II. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut agar tercipta karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada.¹

¹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Cetak II*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006. hlm. 294

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pengawasan Pembayaran Rretribusi Sektor Pariwisata Berdasarkan PERDA Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jemer Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan atau untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, peringatan bersifat di paksa dan di bebankan kepada masyarakat. Maka dari itu pembayaran retribusi dalam sektor pariwisata sangatlah penting guna memajukan dan membangun sektor pariwisata agar lebih baik dan berkembang dalam hal fasilitas maupun pelayanan.

Sektor pariwisata sendiri memiliki peran penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktifitas suatu negara. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus di manfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan

produksi barang dan jasa.

Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, diatur dengan Undang-undang”. Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mengatur urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian kewenangan-kewenangan pemerintah pusat kepada daerah otonom bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah berdaulat. Sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat, Daerah semata-mata sebagai penyelenggaraan otonomi di daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah antara lain:

- 1) Pendapatan asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pendapatan Lain-lain

Sedangkan sumber pendapatan asli daerah menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah antara lain:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam rangka Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa di perlukan sumber penerimaan yang dapat di andalkan. Daerah

otonom dituntut untuk dapat mendukung pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan pajak dan retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam Daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi Masing-masing Daerah. Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom, berhak untuk melakukan retribusi.

Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah dan memberi laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Sesuai dengan semangat prinsip otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah, maka jelas bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan daerah diluar kewenangan pusat demi terciptanya pembangunan daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki Objek wisata. Objek wisata tersebut terdiri atas wisata pantai, pegunungan, pemandian, air terjun, agro dan budaya. Objek wisata tersebut berjumlah 65 yang tersebar di berbagai wilayah selain itu sarana dan prasarannya sudah cukup memadai seperti hotel, restoran dan infrastruktur lainnya. Kabupaten Jember juga menerapkan pengembangan pariwisata yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember Tahun 2020. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan

perekonomian daerah yang akan berdampak pada pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mengenai sektor pariwisata dalam kaitannya dengan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah khususnya pada pendapatan asli Daerah Kabupaten Jember. Beberapa sektor pariwisata yang berada di Kabupaten Jember antara lain :

Agro Wisata Kawasan Puncak Rembangan

Kota Jember dikenal dengan kota seribu bukit, yang artinya banyak bukit-bukit kecil maupun sedang yang tersebar di seluruh wilayah Jember dari ujung ke ujung, karena jumlahnya banyak itulah kenapa Jember dijuluki juga kota seribu bukit. Agro wisata puncak rembangan ini di kelola langsung oleh pemerintah dan letaknya tidak begitu jauh dari pusat Kota Jember. Wisata ini dikenal dengan sebagai wisata pegunungan yang menawarkan banyak keindahan alam, di lokasi pegunungan ini terdapat spot-spot menarik sepanjang perjalanan. Kita di suguhi kebun-kebun buah seperti pohon duren, buah naga, pisang dan banyak lainnya. Yang tidak kalah menariknya akses jalan menuju Agro Wisata Rembangan kita akan di suguhi pemandangan bukit-bukit yang sangat indah dan terdapat res area yang terbuat dari bambu untuk pengunjung yang beristirahat yang akan menuju puncak rembangan maupun pengunjung yang pulang dari puncak rembangan. Res area ini sangat di sukai oleh pengunjung dikarenakan karena kita dapat memakan dan minum sambil melihat pemandangan yang sangat indah dan udara yang sangat dingin yang bisa sampai 14 derajat celcius.

Di puncak rembangan sendiri terdapat berbagai sport yang bisa kita kunjungi. Yaitu terdapat kolam renang, taman bermain, restaurant dan kita dapat bermalam di hotel yang sudah di sediakan di puncak rembangan. Abila kita datang malam-malam di puncak rembangan maka kita dapat melihat pusat kota jember yang nampak kecil dengan di hiasi gemerlapnya lampu jalanan. Untuk retribusi masuk sendiri cukup sangat terjangkau yaitu untuk Orang Dewasa cukup

membayar 10.000/ orang sedangkan Anak-anak 7.500/ Orang.

Agro Wisata Kebun Agung

Agro wisata Kebun Agung yang tidak jauh dari pusat Kota hanya ditempuh dalam waktu 15 menit membuat wisata ini sangat ramai dikunjungi wisatawan ketika ada libur panjang di dalam kolam renang ini terdapat banyak warna-warna yang sangat menyenangkan terutama bagi anak anda. Wisata air Kebon Agung Kaliwates Jember ini terletak di ketinggian 110 m diatas permukaan air laut dan pastinya mempunyai suhu udara yang sejuk dan nyaman untuk liburan keluarga. Sumber mata air pemandian Kaliwates ini juga berasal dari sumber air alami dari aliran watu remuk.

Di dalam pemandian Kebon Agung Kaliwates Jember ini terdapat beberapa objek wisata seperti area berenang anak dan area berenang dewasa. untuk area berenang anak terdapat wahana-wahana yang mengasyikkan seperti, seluncuran anak-anak dan ember tumpah. Kedalaman kolam renang anaknya cukup dangkal kurang lebih 30 cm sehingga sangat aman untuk bermain anak di kolam renang ini. Pemandian Kebon Agung Kaliwates Jember ini biasanya dibuat ekstrakurikuler berenang bagi sekolah-sekolah yang ada di Jember, khususnya untuk belajar berenang anak-anak Jadi ketika berkunjung ke sini pasti sangat ramai dikunjungi oleh anak-anak.

Fasilitas yang ada di pemandian Kebon Agung Kaliwates Jember ini terbilang sangat memadai karena di samping kolam renang juga terdapat penginapan yang siap menampung hari libur lebih lama di Kabupaten Jember ini. Mulai dari rumah makan tempat istirahat atau Gazebo serta playground anak yang begitu terawat membuat nuansa dan berlibur di sini cukup mengesankan. Kemudian untuk ruang ganti, toilet serta mushola juga memiliki kebersihan yang begitu terjaga. karena petugas kebersihan di sini begitu sikap ketika ada kotoran yang

mengendap di areal wisata pemandian Kebon Agung Kaliwates Jember. Di samping kolam renang anak juga terdapat kolam renang dewasa dimana di areal kolam renang dewasa itu terdapat tribun untuk tempat beristirahat para keluarga yang melihat anggota keluarga atau anaknya sedang mandi di sini.

Harga tiket masuk pemandian Kebon Agung Kaliwates Jember ini di harga sebesar Rp10.000 per orang Dewasa dan Rp 7.500 per orang Anak-anak, harga tersebut sama saat week day maupun weekend. Jadi dengan harga yang terjangkau tersebut sudah bisa menikmati semua wahana yang ada di pemandian Kebon Agung Kaliwates Jember. Dengan tidak dibukanya areal wisata Kebon Agung Kaliwates Jember ini ketika malam hari, maka jam bukanya mulai pukul 08.00 pagi sampai jam 17.00 sore.

Agro Wisata Patemon Tanggul

Patemon merupakan salah satu wisata pemandian kolam renang terbaik di Jember yang terletak di Desa Patemon, Tanggul, Jember. Jika di tempuh dari kota jember ke wisata patemon kurang lebih 34Km, wisata patemon terletak di kaki gunung argopuro sehingga suasananya sangat sejuk dengan pepohonan yang tumbuh besar dan rindang sangat cocok untuk wisata keluarga, pertama kali masuk wisata pemandian patemon akan di sambut icon patung Anoman.

Di pemandian patemon tanggul ini terkenal dengan kesegaran airnya karena berasal dari mata air alami yang konon katanya berasal dari mata air Gunung Argopuro, sa'at lebaran atau hari raya , jumlah pengunjung tidak terhingga sehingga kolamnya sampai tidak kelihatan penuh dengan pengunjung karena pemandian patemon memang banyak memiliki kelebihan diantaranya setelah mandi di pemandian patemon badan terasa segar ,dan adalagi mitos mengatakan kalau meminum air dari pemandian patemon bisa menghilangkan berbagai macam penyakit. Selain memeng tempatnya yang bagus , airnya yang jernih juga airnya bisa di minum secara langsung

itu merupakan kelebihan dari pemandian patemon tanggul , menurut salah satu ahli mengatakan kenapa air di pemandian Patemon bisa di minum secara langsung karena kandungan TDS nya rendah. TDS singkatan dari Total Dissolved Solid yaitu unsur logam mineral yang larut dalam air , unsur logam mineral lainnya yaitu alumunium , besi , perak , seng , dan mangan. dan kandungan yang terdapat 28 ppm karena itu bisa di minum secara langsung , kalau di fikir mungkin lebih sehat air dari patemon dari pada air kemasan karena kandungannya 125 ppm .

Di pemandian Patemon Tanggul Jember juga memiliki mitos lain yaitu adanya makam, namun tidak begitu terlihat karena tertutup pohon yang sangat besar namun apabila memasuki pintu masuk bulu kudu seakan berdiri walaupun di siang hari, konon katanya makam itu sudah ada sebelum di bangun pemandian patemon , katanya makam itu adalah makam pangeran ratmadja yang kalah bertarung memperebutkan dewi Renjani yang berasal dari Banjar Sari. Selain mitos tersebut ada juga mitos lain yaitu pemandian Patemon Tanggul Jember sering di datangi oleh sepasang pengantin dan masih mengenakan baju pengantin dan mandi di pemandian ritual ini di percaya bisa membuat hubungan mereka awet atau langgeng.

Wisata Patemon memiliki empat kolam renang, dengan kolam renang pertama memiliki kedalaman 4 meter, kolam renang kedua 130Cm, kolam renang ketiga 100Cm, dan kolam renang ke empat 50Cm. Pemandian Patemon di buka mulai pukul 07.00-16.00. Untuk harga tiket masuknya sendiri ialah Rp 7.500 per orang dewasa dan Rp 5.000 per orang Anak-anak.

Agro Wisata Watu Ulo

Pantai Watu Ulo memiliki pasir yang berwarna hitam Memandang ke arah timur, tersaji panorama bentang garis pantai yang luas hingga bukit-bukit di Payangan dan Taman Nasional Meru Betiri. Panjangnya garis pantai tampak berbelok dari arah timur menuju selatan di ujungnya, belokan tersebut tampak bagian lengkungan raksasa dengan latar belakang perbukitan

dan langit biru. Selain panoramanya yang indah, pantai ini dikenal karena memiliki keunikan tersendiri berupa sebuah batu yang memanjang ke lautan. Panjang batu ini yang terlihat adalah sekitar 110 meter dengan lebar kurang-lebih 4 meter. Batu memanjang inilah yang menjadi asal penamaan Watu Ulo pada pantai ini. Watu Ulo terdiri dari dua kata dari bahasa Jawa, yakni watu berarti batu dan ulo yang berarti ular. Jika digabungkan, maka arti nama pantai ini adalah Batu Ular.

Bentuk permukaan batu yang seolah seperti sisik juga semakin memperkuat persepsi jika batu ini menyerupai ular raksasa. Tentu keunikan formasi Watu Ulo ini membuatnya tidak lepas dari legenda yang menyelimutinya. Ada beberapa versi legenda tentang asal muasal batu yang memanjang ini. Salah satu legenda menyebutkan jika batu ini merupakan seekor naga yang sedang bersemedi. Konon ia diutus oleh Ajisaka untuk bersemedi dan akan kembali menjadi manusia begitu terbangun nanti, Legenda lain menyebutkan jika batu ini adalah bagian tubuh dari naga jahat bernama Nogo Rojo. Ia begitu rakus dan memakan berbagai makhluk laut lainnya sehingga menyebabkan masyarakat setempat tidak bisa menangkap ikan. Pada akhirnya, naga itu dikalahkan oleh seseorang bernama Raden Mursodo. Ia memotong Nogo Rojo menjadi tiga. Bagian kepalanya konon ada di Pantai Pantai Grajagan Banyuwangi, sementara ekornya ada di Pacitan.

Agro Wisata Watu Ulo merupakan tempat wisata yang sering di kunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, dikarenakan keindahan alamnya dan batu yang membentang ke arah laut merupakan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Meskipun bersebelahan dengan Wisata Pantai Payangan dan Wisata Pantai Papuma, Pantai Watu Ulo selalu ramai di kunjungi oleh wisatawan terutama ketika hari-hari besar libur panjang. Harga tiket masuk Agro Wisata Pantai Watu Ulo Jember ini di harga sebesar Rp10.000 per orang Dewasa dan Rp 7.500 per orang

Anak-anak. Untuk waktu kunjung dibuka 24 Jam jadi bisa menghabiskan hari libur tanpa takut tempat wisatanya di tutup.

Dari ke empat Agro Wisata diatas struktur dan besaran tarif retribusi telah diatur dan tertera tarif sekali masuk ke dalam lokasi wisata. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Berdasarkan pada regulasi Otonomi Daerah yang bersumber pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 terutama yang terkait dengan kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah, organisasi perangkat Daerah dan keuangan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Jember dituntut menjalankan roda Pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Diharapkan dengan adanya pengembangan tempat pariwisata dapat menaikkan ekonomi pendapatan penduduk di sekitar tempat pariwisata selain itu Pemerintah secara tidak langsung dapat di bantu dalam perawatan hingga pengawasan objek wisata tersebut.

Dengan adanya potensi wisata yang sangat besar di kawasan Kabupaten Jember, maka perlu dilakukan pengawasan dalam hal pembangunan tempat pariwisata yang meliputi kebersihan dan fasilitas agar pengunjung semakin tertarik untuk melakukan perjalanan wisata. Akan tetapi pada kenyataanya yang terjadi dilapang masih ada tempat-tempat wisata yang masih belum memiliki standart yang dibutuhkan karna berbagai macam masalahnya terutama dari pencairan dana guna melakukan pembangunan fasilitas, dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pengawasan penarikan retribusi yang secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan tempat pariwisata sekaligus sebagai pendapatan asli Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat di bantu oleh beberapa pihak terkait yaitu Dinas Priwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Jember serta Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam melakukan tugas pengawasan penarikan retribusi di sektor pariwisata. dengan begitu tugas Pemerintah Daerah Dapat berjalan dengan baik. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember berperan sebagai pengawas dan partisipan. Ketika salah satu tempat wisata melakukan hal yang tidak bertanggung jawab dalam hal keterlambatan pembayaran retribusi dalam sektor pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember berhak melakukan tindakan dan pelaporan kepada Kepala Pemerintah Daerah. Sedangkan tugas dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) hanya menerima laporan pembayaran, keterlambatan dan denda dari Bank JATIM sebagai sarana yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran retribusi tempat wisata, hal ini juga selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021.

Tata cara pembayaran retribusi tempat pariwisata di Kabupaten Jember itu sendiri dilakukan langsung oleh kepala pengelola tempat pariwisata dengan mengisi Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan membawa formulir ke tempat pembayaran yang ditunjuk yaitu Bank JATIM, kemudian Bank Jatim melaporkan hasil dari pembayaran retribusi Pariwisata ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Jumlah besaran pembayaran retribusi itu sendiri mengacu pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD merupakan surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang atau yang harus di bayarkan kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang di tentukan oleh Bupati, apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan maka dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga atau denda dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD. Setelah STRD di terima oleh pengelola pariwisata maka diharuskan membayar jumlah tanggungan retribusi sekaligus sanksi administrasi berupa bunga atau denda berdasarkan waktu jatuh tempo pembayaran yang di tentukan. Apa bila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan pihak pengelola masih belum melunasi pembayaran retribusi sekaligus denda administrasi maka pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ditunjuk untuk mengawasi akan mengirim kembali surat teguran atau peringatan, jika permasalahan ini tetap berlanjut maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaporkan permasalahan yang terjadi kepada Pemerintah Daerah kemudian di proses secara hukum yang berlaku yaitu sanksi pidana berdasarkan Pasal 79 PERDA Kabupaten Jember No. 5 Tahun 2011 yang berisikan “Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar”. Data yang diperoleh penulis di atas dilakukan dari hasil wawancara dengan bertemu langsung pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 dan dengan Badan Pendapatan Daerah pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 (terlampir)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengawasan pembayaran retribusi sektor pariwisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dilakukan dengan cara memantau keaktifan pengelola pariwisata dalam pembayaran retribusi kepada kas Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang dibayarkan langsung oleh kepala

pengelola tempat pariwisata dengan mengisi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan membawa formulir ke tempat pembayaran yang ditunjuk yaitu Bank JATIM, kemudian Bank Jatim melaporkan hasil dari pembayaran retribusi Pariwisata ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di beri wewenang untuk menindak pengelola pariwisata yang tidak membayarkan retribusi kepada Kas Daerah berupa surat teguran, sanksi administrasi berdasarkan hasil wawancara sedangkan untuk sanksi pidana berdasarkan Pasal 79 PERDA Kabupaten Jember No. 5 Tahun 2011 yang berisikan “Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar”.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan hasil temuan di lapangan, sebagai saran yang di harapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengawasan retribusi di sektor pariwisata Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu turun kelapangan guna mengetahui kondisi objek wisata yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Jember dan memberikan teguran langsung kepada tempat pariwisata yang telat dalam melakukan pembayaran retribusi maupun denda.
2. Pemerintah Daerah harus bisa memaksimalkan hasil dari penarikan retribusi pariwisata untuk pembangunan sarana prasarana fasilitas penunjang dalam lokasi pariwisata supaya pengunjung tertarik untuk berwisata ketempat pariwisata yang ada dikabupaten Jember.

3. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu mengkaji ulang besaran pembayaran retribusi daerah tempat pariwisata apakah penarikan besaran retribusi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan terjun langsung kelapangan.
4. Pemerintah Daerah Perlu memasukkan obyek pariwisata yang ada Kabupaten Jember yang belum terdapat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 perubahan dari Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Jasa Usaha, guna kebijakan Pemerintah dalam pengawasan penarikan retribusi sektor pariwisata dapat maksimal.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku / Literatur :

Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Cetakan II*, Malang, Banyumedia Publishing.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Siswan Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Taufiqurokhman, 2016, *Kebijakan Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1995*, Jakarta, Prenada Media.

Wiyono, 2013, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika,
Jurnal On Line :

<https://osf.io>, Uci Putri Setia Ningsih “Pengertian dan Bentuk-bentu Pemerintah”, di akses pada 13 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB

<https://pengajar.co.id/pengertian-pariwisata>, diakses pada 15 November 2020 Pukul 11.30 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi>, diakses pada 15 November 2020 Pukul 12.30 WIB

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsu-dan-jenis-jeisnya>, diakses pada 15 November 2020 Pukul 13.30 WIB

Internet

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pariwisata-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 20.08 WIB

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

PERDA Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Usaha.